

# KEPENTINGAN INDONESIA TIDAK MERATIFIKASI *FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC)*

*Oleh:*

*Nofri Yuska,*

*Email : nofri.yuska@gamil.com*

*Pembimbing: Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si*

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/fax.  
0761-63277**

## *Abstrack*

*FCTC is an international regulation for tobacco control in the world, convention for tobacco control the world was born from worries of the World Health Organisation (WHO ) about the risks and dangers posed by the effect of negative tobacco (cigarettes) against the world public health. Through smoke by the active smokers and accepted by the passive smokers. FCTC approved as international law in June 2005 by the World Health Assembly (WHA) and until January 2014 has ratified by 185 members of WHO.*

*Indonesia is the one of the 8 countrys that were not ratify FCTC, Indonesian government considers that ratification of FCTC not yet necessary important by Indonesia itself. It is caused by rather negative against the government of Indonesia to the impact of economic stability in the country. Tobacco sector is one of the source of revenue for state coffers sizable, besides tobacco industry is also capable of creating jobs for millions of farmers and cigarette factory workers. Above that some consideration, the Indonesian government has not ratified the results of the world convention on tobacco control.*

***Keywords : Tobacco, , Ratification, Indonesia, Cigarette***

## **PENDAHULUAN**

Tujuan penelitian ini menganalisa tentang kepentingan Indonesia tidak meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*.

Dalam empat tahun terakhir (2009-2013) posisi Indonesia di antara negara-negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia telah bergeser dari negara ke-5 pada tahun 2009 menjadi negara ke-3 perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India.<sup>1</sup>

Merokok merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia, khususnya kaum laki-laki sedangkan kaum perempuan biasa menyirih. Kebiasaan tersebut berlaku bagi masyarakat kelas ekonomi bawah dan kelas ekonomi atas. Bahkan di banyak kampung suatu kenduri terasa tidak lengkap jika tidak ada sajian rokok, sehingga merokok menjadi suatu kebiasaan yang

---

<sup>1</sup>

<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85380/1/978>

---

[9241505871\\_eng.pdf](#) WHO Report on the Global

*Tobacco Epidemic* diakses pada 2 februari 2014

dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Dampak rokok akan terasa setelah 10-20 tahun pasca digunakan. Paparan asap rokok yang terus menerus pada orang dewasa yang sehat dapat menambah resiko terkena penyakit jantung dan paru paru sebesar 20 – 30 persen. Selain itu lingkungan asap rokok dapat memperburuk kondisi seseorang yang mengidap penyakit asma, menyebabkan *bronkitis* dan *pneumonia*.<sup>3</sup>

Adanya kesadaran yang timbul di tiap negara khususnya negara-negara maju untuk menyadari efek yang terjadi dari konsumsi tembakau terhadap kesehatan, belanja kesehatan, serta investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang dan pada akhirnya memang telah terbukti bahwa dengan upaya kebijakan negara-negara maju yang komprehensif berhasil menurunkan prevalensi perokoknya. Berdasarkan data Riskesdas (riset kesehatan dasar) tahun 2010 diketahui perokok di Indonesia mencapai 34,7 persen dengan jumlah paling tinggi terjadi pada kelompok usia 25-64 tahun, Prevalensi perokok dewasa di Indonesia menunjukkan bahwa 61,7% pria dan 5,2% wanita merupakan perokok aktif, dan diperkirakan angka kematian mencapai 426.948 orang pertahun atau 1172 orang meninggal setiap hari karena berbagai variasi penyakit akibat merokok.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Rangkuman Workshop Substitusi Tanaman Tembakau*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Fogarty International Center-National Institute of Health Amerika Serikat

<sup>3</sup> Frieda NRH, *Studi kualitatif terhadap pengalaman mantan pecandu rokok dalam menghentikan kebiasaannya*. Universitas Diponegoro. 2010

<sup>4</sup> Pusat Penelitian Kesehatan UI, Australian Demographic and Sosial Research Institute The Australian National University *The 2010 Greater*

Pada tanggal 21 Mei 2003 di Jenewa, WHO sebagai badan kesehatan dunia bekerja sama dengan Bank Dunia merumuskan suatu kerangka kerjasama untuk mengontrol penyebaran tembakau dengan membentuk *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) atau yang disebut kerangka kerjasama konvensi pengendalian tembakau dengan tujuan “*Untuk melindungi generasi sekarang dan masa depan dari kehancuran kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau ,untuk mengurangi secara terus-menerus dan secara substansial prevalensi konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau*”.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum menandatangani dan meratifikasi FCTC, walaupun banyak pendapat dan keinginan dari berbagai pihak yang peduli lingkungan dan kesehatan yang meminta agar pemerintah meratifikasi FCTC, namun hingga tahun 2013 pemerintah masih tetap belum meratifikasi perjanjian tersebut. Inti tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan serta menggambarkan tentang alasan rasional pemerintah Indonesia yang sampai saat ini tidak menandatangani dan meratifikasi FCTC, padahal sejak awal penyusunan FCTC Indonesia juga terlibat langsung dalam penyusunan perjanjian tersebut dan menjadi salah satu negara dari 20 negara yang menjadi anggota panitia perumusan (*drafting committe*).

Bidang kajian dalam penelitian ini adalah ekonomi politik internasional, dimana politik tidak bisa dipisahkan dari ekonomi

---

*Jakarta Transition to Adulthood Survey, Policy Background Paper No. 2, Smoking and Young Adults in Indonesia*”, Jakarta, 2012

<sup>5</sup> loc. Cit,

begitu juga sebaliknya, hal ini merupakan hubungan yang kompleks dalam konteks hubungan internasional antara ekonomi dan politik, antar negara dan pasar yang merupakan inti dari ekonomi politik internasional.

Dalam ekonomi politik internasional, nasionalisme ekonomi<sup>6</sup> adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa negara harus menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan kelangsungan kepentingan nasional negara tersebut. Nasionalisme ekonomi juga berpandangan bahwa tujuan politik harus melindungi kebijakan ekonomi (*Economic Security*) karena tujuan dari kebijakan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan kekuatan negara dalam hal mempertahankan kepentingan nasional. Seluruh aspek kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk hubungan ekonomi luar negeri adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan negara.

Pada umumnya setiap negara menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional. Rasionalitas terjadi ketika seorang pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik yang tersedia, ketika seorang pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik yang tersedia. Pemilihan sasaran-sasaran alternatif yang ingin diterapkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh para pembuat keputusan sebagai sebuah proses yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah diantara berbagai kemungkinan. Rasionalitas merujuk pada proses tindakan, bukan pada hasil akhir atau bahkan keberhasilan dalam mencapai suatu keinginan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> John T. Rourke. *International Politics On the World Stage*. (USA : Mcgrow Hill Companies) hal,401-403.

<sup>7</sup> Robert Van Nielh, *munculnya elit modern Indonesia, Jakarta, pustaka jaya, 1984. Hal 12*

Indonesia sebagai aktor utama dalam penelitian ini, juga berada pada posisi aktor rasional, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, juga dianggap mampu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan rasional (dalam hal ini mampu mengkalkulasi untung rugi jika jika meratifikasi FCTC) dalam memutuskan suatu keputusan, untuk mencapai kepentingan nasional dan melakukan pertimbangan terhadap stabilitas dan kekuatan ekonomi yang dimiliki negara.

Dalam kaitannya dengan FCTC. Indonesia belum meratifikasi FCTC, pada dasarnya pembuat keputusan tersebut yang memiliki otoritas adalah negara. Sebelum meratifikasi FCTC Indonesia harus menganalisa terlebih dahulu situasi dan kondisi dari berbagai aspek dalam lingkup nasionalnya. Kondisi internasional serta isu global juga tidak luput dari perhatian Indonesia sendiri. Dengan kata lain gejala nasional dan internasional yang harus dihadapi Indonesia tentunya akan berbeda dalam kebijakan yang akan diambil Indonesia untuk meratifikasi konvensi tersebut. Selain itu pengaruh aktor sub nasional sangat menentukan Indonesia dalam mengambil kebijakan tersebut, aktor dalam masalah ini adalah, Badan Legislatif, opini publik, kelompok kepentingan dan kesehatan (TTC, IAKMI, Komnas PA, Komnas PT, dll).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

FCTC adalah suatu konvensi atau *treaty*, yaitu suatu bentuk hukum internasional dalam pengendalian masalah tembakau, yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*Internationally Legally Binding Instrument*) bagi negara-negara yang meratifikasinya. Naskah FCTC atau kerangka kerja penanggulangan

masalah tembakau dirancang sejak tahun 1999 dan selesai disusun oleh WHO pada bulan Februari 2003 setelah melalui enam kali pertemuan negosiasi internasional dan beberapa kali pertemuan-pertemuan regional.<sup>8</sup>

FCTC adalah sebuah instrumen hukum. Instrumen dalam FCTC ini mendukung negara-negara anggotanya dalam mengembangkan program pengendalian tembakau di tingkat nasional untuk menekan kematian dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penggunaan tembakau. FCTC adalah suatu produk hukum internasional pertama yang digagas oleh WHO, dengan melibatkan seluruh negara anggota WHO pada saat pembuatannya. FCTC sendiri akan mengikat secara hukum (*Legal Binding*) jika sudah diratifikasi oleh minimal 40 negara dan FCTC mulai berlaku sebagai hukum internasional sejak 27 Februari 2005.

Dari data terakhir yang di keluarkan oleh FCTC (pada 28 Januari 2014), dari 193 negara yang menjadi anggota WHO, terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) negara yang telah melakukan ratifikasi (merekpresentasikan 95,6 % dari total negara di dunia) yang menjadi anggota WHO dan terdapat 8 (delapan) negara yang tidak melakukan ratifikasi FCTC.<sup>9</sup>

### Kontribusi Industri Rokok di Indonesia

Sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari tembakau dan industri hasil tembakau berupa cukai dan devisa ekspor. Cukai berasal dari pajak penjualan rokok, sedangkan devisa berasal dari pajak penjualan ekspor tembakau atau rokok ke

luar negeri. Nilai pendapatan negara dari sektor tembakau cukup besar bahkan lebih besar dari pendapatan dari mineral (emas, batubara, nikel) yang pada tahun 2011 hanya mampu menyumbang pendapatan sebesar Rp. 15 Triliun, jauh dibandingkan pendapatan dari tembakau yang mencapai Rp. 77 Triliun.<sup>10</sup>

**Table 1 : Produksi Rokok dan Penerimaan Negara Dari Cukai Rokok Tahun 2009-2013**

No	Tahun	Jumlah Produksi Rokok (Milyar Batang)	Jumlah Penerimaan Negara (Trilyun)
1	2009	245,0	54,3
2	2010	284,4	59,3
3	2011	311,0	77,0
4	2012	341,9	103,02
5	2013	361,4	114,82
6	2014	365,0*	118,0 *

Ket : \* = Estimasi 2014 oleh Kementerian Perindustrian

Sumber : Kementerian Perindustrian dan Dirjen Bea Cukai, diolah

Rokok memiliki peranan yang sangat besar dalam memberikan kontribusi terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pada tahun 2011, industri rokok memberikan pemasukan sebesar Rp 62,759 triliun lebih besar dari target APBN 2011 sebesar Rp. 60,71 Trilyun. Peningkatan pendapatan negara dari cukai rokok diestimasi akan mengalami

<sup>8</sup> [http://www.who.int/fctc/text\\_download/en/](http://www.who.int/fctc/text_download/en/) diakses pada 21 maret 2014

<sup>9</sup>WHO FCTC, Status of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), Updated 28 January 2014.

<sup>10</sup> Lihat website <http://komunitaskretek.or.id/?p=2770>, *Tembakau Primadona Indonesia* diakses pada 29 April 2014.

peningkatan dari tahun ketahun. Perkembangan ini juga ditunjang dengan tingkat konsumsi rokok Indonesia yang mendapat peringkat ke-3 di dunia, setelah Cina dan India.<sup>11</sup>

**Tabel 2 : Ekspor Impor Rokok Indonesia Tahun 2006-2010 ( US \$)**

No	Tahun	Ekspor	Impor
1	2006	339,8	191,3
2	2007	424,7	267,8
3	2008	508,8	401,4
4	2009	595,6	365,8
5	2010	672,6	470,5

*Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2011, diolah*

Tembakau Indonesia selain untuk memenuhi pasar dalam negeri tetapi juga di ekspor keluar negeri. Ekspor rokok khususnya rokok kretek Indonesia sudah mencapai berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Turki, Myanmar, dan Hongkong. Nilai ekspor tembakau dan produk hasil industri tembakau Indonesia relatif lebih besar dari impor yang dilakukan Indonesia sehingga ikut menyumbang bagi pendapat negara khususnya devisa negara.

Industri tembakau di Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai sumber lapangan kerja. Lapangan kerja yang tercipta dari sektor tembakau dan industri hasil tembakau terdiri atas petani tembakau, pekerja pabrik rokok, pedagang rokok, hingga pedagang asongan.

**Gambar : 1**



Sumber : Direktorat Budi Daya Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Perindustrian 2010, diolah

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2010, di Indonesia terdapat 3800 pabrik rokok, dimana 3000 pabrik berada di Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur. Industri rokok telah menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebanyak 6,1 juta orang, diantaranya adalah petani tembakau (2 juta orang), petani cengkeh (1,5 juta orang), buruh pabrik (648 ribu orang), pedagang rokok (1 juta orang). Selain itu tembakau melalui industri hasil tembakau juga mampu mendorong perkembangan industri dan jasa yang berkaitan dengan industri rokok seperti periklanan, percetakan, transportasi. Dan diperkirakan serapan tenaga kerja sektor tembakau ini terus tumbuh sebesar 2,69% pertahun.

### **Sikap Indonesia Terhadap Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)**

Dalam mengambil suatu kebijakan, pemerintah Indonesia sebagai *eksekutor* tentunya akan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak baik dan buruk yang akan terjadi dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Dalam hal kaitannya dengan FCTC Indonesia melihat bahwa ratifikasi FCTC belum dirasa perlu oleh

<sup>11</sup> Ibid,

pemerintah indonesia dengan mempertimbangkan stabilitas sosial dan ekonomi terhadap negara indonesia. Hingga Desember 2013, tercatat 185 negara telah meratifikasi. Sementara itu terdapat 8 negara yang belum melakukan aksesi protokol FCTC WHO, salah satunya adalah Indonesia.<sup>12</sup>

## **Untung-Rugi Tidak Meratifikasi FCTC Terhadap Indonesia**

### **1 Kerugian Tidak Meratifikasi FCTC**

Konsumsi produk tembakau di Indonesia dinilai tinggi dan terus meningkat di berbagai kalangan masyarakat. Hal ini tentu mengancam kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. data GATS 2011, prevalensi merokok orang dewasa di Indonesia adalah 34,8% terbagi atas laki-laki (67,4%) dan perempuan (4,5%).<sup>13</sup> Sebagai negara yang belum meratifikasi FCTC, terdapat beberapa kerugian yang dialami oleh Indonesia, yaitu :<sup>14</sup>

- ✓ Saat ini Indonesia merupakan target market atau tujuan utama pemasaran industri rokok multi nasional yang berisiko merusak kesehatan generasi bangsa dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
- ✓ konsumsi rokok di Indonesia akan semakin meningkat

<sup>12</sup> [http://www.who.int/fctc/signatories\\_parties/en/](http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/)

diakses pada 27 Mei 2014

<sup>13</sup> Global Adults Tobacco Survei GATS 2011.

<sup>14</sup> Murti Utami, Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, lihat website [www.liputan6.com/Inilah Ruginya Indonesia Karena Belum Ratifikasi FCTC.html](http://www.liputan6.com/Inilah_Ruginya_Indonesia_Karena_Belum_Ratifikasi_FCTC.html) diakses pada 2 Mei 2014.

tajam terutama di kalangan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan penduduk miskin. Hal ini akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian terkait penyakit akibat konsumsi rokok.

- ✓ Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti Conference of Party, yaitu konferensi negara-negara yang telah meratifikasi FCTC untuk memperjuangkan kepentingannya dan terlibat dalam negosiasi penerapan panduan dan protokol FCTC
- ✓ Dari sisi politik internasional, Indonesia kehilangan harkat dan martabat sebagai negara yang melindungi dan bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

### **2 Keuntungan Tidak Meratifikasi FCTC**

Secara umum dengan tidak meratifikasi protokol FCTC Indonesia tidak terikat kedalam perjanjian internasional tersebut, sehingga tidak ada keharusan bagi Indonesia untuk menerapkan regulasi-regulasi yang terdapat dalam isi konvensi tersebut kedalam aturan perundang-undangan nasional.

Dengan meratifikasi FCTC, berarti Negara tersebut wajib untuk mentaati regulasi-regulasi yang terdapat didalam isi perjanjian internasional tersebut, dalam kaitannya dengan FCTC, protokol pengendalian tembakau ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan tembakau dan produk hasil tembakau tersebut, seperti pengaturan pajak yang tinggi, pelarangan iklan tembakau di media

masa, pengaturan jumlah produksi dan peredaran, pelabelan dan informasi kandungan rokok, dan berbagai aturan ketat lainnya.

Dengan tidak melakukan akses terhadap FCTC, Indonesia dapat menerapkan aturan pertembakauan nasionalnya sendiri, seperti dengan menerapkan pajak rokok, jumlah produksi dan penjualan, periklanan dan promosi rokok, dan berbagai atura-aturan lainnya yang berkaitan dengan rokok. semua aturan tersebut berdasarkan pertimbangan sosial keekonomian bangsa Indonesia yang menganggap sektor tembakau masih sangat penting bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan penting di dunia tidak terkecuali bagi Indonesia. Produk tembakau yang utama diperdagangkan adalah daun tembakau dan rokok. Tembakau dan rokok merupakan produk yang bernilai tinggi, sehingga bagi beberapa negara termasuk Indonesia sektor tembakau memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai salah satu sumber devisa negara, sumber penerimaan pemerintah pusat dan daerah melalui pajak dan cukai, sumber pendapatan petani tembakau dan lapangan kerja masyarakat.

Sektor industri hasil tembakau di Indonesia berada dalam posisi yang dilematis, pada satu sisi tembakau mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia melalui pajak dan lapangan kerja. Disisi lainnya tembakau juga berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan terutama bagi konsumen rokok itu sendiri. Indonesia sendiri juga dikenal sebagai salah satu negara produsen dan berada pada posisi ketiga didunia sebagai konsumen rokok terbanyak.

WHO sebagai badan kesehatan dunia melihat bahwa epidemi tembakau di dunia sudah berada dalam level yang mengkhawatirkan, khususnya dampak negatif rokok bagi kesehatan masyarakat dunia. Sehingga WHO mengambil inisiatif untuk membentuk satu regulasi yang mengatur peredaran dan konsumsi tembakau di dunia, regulasi ini dikenal dengan Framework Convention On Tobacco Control (FCTC). Tujuan dari regulasi (FCTC) tersebut adalah untuk melindungi generasi sekarang dan yang akan datang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau. Hal ini tertuang dalam isi konvensi pengendalian tembakau dunia tersebut.

FCTC merupakan suatu regulasi pengendalian tembakau dunia yang di adopsi oleh badan kesehatan dunia (WHO) pada Mei 2003, dan disahkan menjadi Hukum Internasional pada Juni 2005 oleh majelis kesehatan dunia (WHA) ketika sudah diratifikasi oleh minimal 40 negara dunia.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WHO, pada awalnya mendukung lahirnya regulasi pengendalian tembakau dunia tersebut dan bahkan Indonesia juga termasuk salah satu negara perumus isi konvensi FCTC ini. Tetapi dalam perjalannya Indonesia tidak menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut.

Keputusan pemerintah Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut lebih dilator belakangi oleh pertimbangan dampak sosial ekonomi jika Indonesia meratifikasi konvensi tersebut. Hal ini disebabkan oleh besarnya kontribusi sektor tembakau bagi perekonomian Indonesia, sehingga jika Indonesia meratifikasi konvensi tersebut akan mengganggu stabilitas dan kemandirian perekonomian Indonesia. Selain itu dampak sosial kemasyarakatan

yang timbul akibat cukup banyaknya masyarakat Indonesia yang bergantung dengan tembakau seperti petani tembakau, petani cengkeh, pekerja pabrik rokok, hingga pedagang rokok.

Dengan pertimbangan kepentingan nasional Indonesia tersebut, pemerintah Indonesia menganggap bahwa ratifikasi konvensi pengendalian tembakau (FCTC) tersebut belum dirasa perlu. Sehingga Indonesia tidak meratifikasi *Framework Convention On Tobacco Control* (FCTC) yang digagas oleh WHO tersebut.

## SARAN

Peneliti memberikan saran bagi pemerintah, perokok dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis :

- ❖ Bagi Pemerintah  
Sebaiknya pemerintah Indonesia selain memperhatikan sisi ekonomi dari tembakau juga lebih memperhatikan sisi kesehatan masyarakat Indonesia yang terkena dampak tembakau (rokok) tersebut. Walaupun Indonesia memandang bahwa ratifikasi FCTC dirasa belum perlu, hendaknya keputusan tersebut juga diimbangi oleh regulasi pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai pengendalian dampak negatif tembakau bagi masyarakat Indonesia.
- ❖ Bagi Perokok  
Hasil penelitian ahli kesehatan menunjukkan akan bahaya yang mengancam perokok aktif maupun perokok pasif melalui asap rokok yang disebarkan. Dalam asap rokok tersebut terkandung lebih dari 4000

zat kimia berbahaya yang mampu merusak kesehatan organ vital tubuh manusia dan dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Selain itu dampak ekonomi bagi konsumen rokok juga ikut mempengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga, sehingga akan menjadi beban tersendiri bagi perokok maupun keluarga perokok. Oleh karena itu mulailah untuk mengurangi konsumsi rokok dan secara perlahan-lahan untuk berhenti merokok.

- ❖ Bagi Peneliti Lain  
Bagi peneliti yang akan meneliti hal sejenis, peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam mengenai dampak tembakau bagi peningkatan jumlah kemiskinan dunia dan khususnya di Indonesia. Selain itu juga dapat diteliti lebih dalam mengenai beban yang akan ditanggung negara akibat dampak kesehatan dimasyarakat yang terkena dampak tembakau, seperti beban biaya pengobatan, asuransi kesehatan masyarakat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dampak negatif dari tembakau tersebut. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat meneliti tentang sejauh mana efektifitas FCTC dalam pengendalian tembakau dunia beserta dampaknya dan pengaruhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Laporan :

BPS, *Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan , Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. 2013.

Dualolo, Eka. "Alasan Indonesia tidak menandatangani dan meartifikasi FCTC di asia pasifik." *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Mulawarman Vol.2 No.1*, 2014.

Frieda NRH, *Studi kualitatif terhadap pengalaman mantan pecandu rokok dalam menghentikan kebiasaannya*. Universitas Diponegoro. 2010.

Pusat Penelitian Kesehatan UI, Australian Demographic and Social Research Institute The Australian National University, *The 2010 Greater Jakarta Transition to Adulthood Survey, Policy Background Paper No. 2, Smoking and Young Adults in Indonesia*”, Jakarta. 2012.

Veranita Prabaningrum, Suci Wulansari. "Upaya Pengendalian Tembakau dalam pembangunan kesehatan." *Majalah Kedokteran Indonesia, vol.58 no.1*, 2008.

World Health Organization, *WHO Report On The Global Tobacco Epidemic 2013*, MPOWER Package. 2013

### Buku :

Aksan, Abdillah; Barber, Sarah; Aditomo, Moertiningsih; Setyonaluri, diahhadi;. *Buku Fakta Tembakau*. Jakarta: Lembaga Demografi UI, 2012.

Chamim, Mardiyah. *A Giant Pack of Lies, Menyorot Kedigdayaan Industri Rokok di Indonesia*. Jakarta: Koji-Tempo Institute, 2011.

Hanusz, Mark. *Kretek, Cultural and heritage of Indonesias clove and cigarretes*. Singapore: Equinox Publishing, 2000.

Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Mariani, Andi. *Pemberlakuan larangan merokok di tempat umum dan hak ats dderajat kesehatan optimal*. semarang: Universitas Soegijapranata, 2009.

Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Masri Singarimbun, Efendi Sofyan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Mulyono, Ignatius. *Perkembangan RUU tentang pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan*. Jakarta: Executive Forum-Media Indonesia, 2011.

Saly, Jeane Neltje. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Peraturan Terkait Pengendalian Produk Tembakau Terhadap Kesehatan*. Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan HAM, 2011.

**Media Internet :**

Balitbang Depatemen Pertanian,  
<http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/images/pdf/sby1.pdf>.

Framework Convention On Tobacco Control,  
[http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC\\_COP5\(1\)-en.pdf](http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5(1)-en.pdf).

Grafik penggunaan tembakau dunia,  
[http://www.tobaccoatlas.org/uploads/Files/country\\_pdfs/TA4\\_FactSheet\\_Indonesia.pdf](http://www.tobaccoatlas.org/uploads/Files/country_pdfs/TA4_FactSheet_Indonesia.pdf).

Harga Rokok Dunia,  
<http://cigaretteprice.net>.

Industri Tembakau di Indonesia,  
<http://blogs.unpad.ac.id/christ/tembakau/html>.

Konstitusi WHO ,  
[http://whqlibdoc.who.int/hist/official\\_records/constitution.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hist/official_records/constitution.pdf).

Komunitas Kretek Indonesia,tembakau primadona Indonesia  
<http://komunitaskretek.or.id/?p=2770>.

Pedapatan Negara dari cukai tembakau,  
<http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/cukai.html>.

Rekor Cukai Indonesia 2013,  
<http://www.jpnn.com/read/2013/12/27/207674/Setoran-Cukai-Cetak-Rekor->

Sejarah Terbentuk FCTC,  
<http://www.who.int/entity/fctc/about/history/index.html>